

PROGRAM DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CILACAP: PROSES PERJALANAN MENUJU IKRAR SETIA NKRI

SULTHAN ABDULLAH, SYAHRIAL YUSKA

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia
sulthanabdullah1808@gmail.com, syahyuska@gmail.com

Abstract: *The threat of terrorism in Indonesia has evolved into a multidimensional problem that demands an approach not only legally but also socially and ideologically. As a follow-up to these threats, the penitentiary system has a strategic role in fostering terrorism inmates through deradicalization programs. This study aims to describe the process of implementation of the program of deradicalization of prisoners of terrorism in prison Class IIB Cilacap, as well as identify obstacles and challenges in its implementation. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through observation, interviews with key informants, and official documentation. The results showed that the deradicalization program in Cilacap Class IIB prison was implemented through a multidimensional approach: spiritual, ideological, psychosocial, and reintegrative. The success of the two inmates in declaring the Pledge of allegiance to the Republic of Indonesia proves the effectiveness of the program. However, the program faces challenges in the form of limited human resources, sectoral egos between institutions, as well as resistance from the community to the reintegration of ex-prisoners of terrorism. Intensive collaboration and strengthening of regulations and public education are needed to support the long-term success of this program.*

Keywords: *deradicalization, terrorism inmates, Cilacap prison, NKRI pledge, Correctional.*

Abstrak: Ancaman terorisme di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan multidimensi yang menuntut pendekatan tidak hanya secara hukum tetapi juga sosial dan ideologis. Sebagai tindak lanjut atas ancaman tersebut, sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membina narapidana terorisme melalui program deradikalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Cilacap, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan kunci, dan dokumentasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program deradikalisasi di Lapas Kelas IIB Cilacap dilaksanakan melalui pendekatan multidimensi: spiritual, ideologis, psikososial, dan reintegratif. Keberhasilan dua narapidana dalam menyatakan Ikrar Setia NKRI membuktikan efektivitas program tersebut. Namun, program ini menghadapi tantangan dalam bentuk keterbatasan SDM, ego sektoral antar lembaga, serta resistensi dari masyarakat terhadap reintegrasi mantan narapidana terorisme. Diperlukan kolaborasi intensif dan penguatan regulasi serta edukasi publik untuk mendukung keberhasilan jangka panjang program ini.

Kata Kunci: deradikalisasi, narapidana terorisme, Lapas Cilacap, ikrar NKRI, pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Fenomena terorisme di Indonesia telah berlangsung cukup lama dan menunjukkan pola evolusi yang kompleks. Sejak tragedi Bom Bali tahun 2002, Indonesia telah mengalami berbagai serangan teroris dengan latar belakang ideologis yang berbeda-beda, mulai dari jihadisme global hingga fundamentalisme domestik. Pemerintah merespons ancaman ini dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat keras (hard approach) seperti penindakan

oleh Densus 88, maupun pendekatan lunak (soft approach) yang mencakup pembinaan dan deradikalisasi.

Salah satu bentuk pendekatan lunak adalah program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan. Melalui sistem pemasyarakatan yang berbasis pembinaan, narapidana terorisme diberi ruang untuk mengubah pandangan ekstremis mereka dan kembali pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Transformasi ideologis ini bukan sekadar retorika, tetapi menjadi strategi nasional dalam menurunkan tingkat residivisme teroris dan menciptakan keamanan berkelanjutan.

Lapas Kelas IIB Cilacap menjadi salah satu model pelaksanaan program ini. Dengan kolaborasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan aparat keamanan, Lapas ini berhasil membina dua narapidana terorisme hingga menyatakan Ikrar Setia NKRI. Keberhasilan ini patut dikaji lebih dalam untuk menjadi best practice dalam pelaksanaan deradikalisasi di Lapas lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan program deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Cilacap? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proses dan dinamika pelaksanaan program deradikalisasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan informan kunci, observasi langsung terhadap aktivitas pembinaan, serta dokumentasi dari Lapas Kelas IIB Cilacap dan instansi terkait. Informan penelitian terdiri dari petugas pemasyarakatan (Kasie Binadik, wali narapidana terorisme), dua orang narapidana terorisme yang telah menyatakan ikrar NKRI, serta tokoh keagamaan lokal yang dilibatkan dalam pembinaan. Data dianalisis melalui model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program deradikalisasi di Lapas Kelas IIB Cilacap merupakan bentuk implementasi nyata dari sistem pemasyarakatan progresif di Indonesia yang tidak lagi sekadar menghukum, tetapi membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Program ini secara struktural dijalankan dalam kerangka kerja multi-tahap yang meliputi identifikasi, rehabilitasi, resosialisasi, hingga reintegrasi sosial. Setiap tahapan mengandung unsur pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dirancang untuk membongkar konstruksi ideologi radikal serta membangun kembali orientasi kebangsaan dan kemanusiaan.

Identifikasi dilakukan untuk memetakan sejauh mana narapidana terpapar paham radikal dan jenis jaringan yang pernah diikuti. Dari tahap ini, strategi pembinaan disesuaikan secara personal karena setiap narapidana memiliki latar belakang, motivasi, dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Dua narapidana yang menjadi subjek dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan personal dan empatik lebih efektif dibanding pendekatan koersif. Selama masa pembinaan, mereka terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pengajian yang diasuh oleh ustaz moderat, pelatihan kerja, bimbingan wawasan kebangsaan, serta sesi konseling psikologis.

Tahap rehabilitasi ideologi menjadi inti dari deradikalisasi. Pada tahap ini, pembinaan menargetkan dekonstruksi terhadap keyakinan ideologis yang ekstrem. Salah satu metode yang digunakan adalah pendekatan naratif, yakni dengan menggali pengalaman hidup narapidana, mengajaknya merefleksikan perjalanan ideologisnya, serta mengenalkan narasi tandingan yang lebih humanis dan inklusif. Proses ini dilakukan melalui diskusi terbuka,

pemutaran film dokumenter tentang korban terorisme, serta keterlibatan mantan narapidana terorisme yang telah sukses menjalani reintegrasi sosial. Narapidana didorong untuk membangun empati terhadap korban dan menyadari dampak destruktif dari kekerasan atas nama agama atau ideologi.

Tahap resosialisasi bertujuan mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan sosial, meskipun masih dalam lingkungan Lapas. Mereka dilibatkan dalam kegiatan kolektif seperti upacara Hari Kemerdekaan, kerja bakti antarblok, serta pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, dan pengolahan makanan. Kegiatan ini tidak hanya melatih kemandirian, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan, toleransi, dan kerja sama lintas identitas. Dalam proses ini, pembinaan bukan hanya bersifat top-down dari petugas kepada narapidana, tetapi lebih sebagai proses dialogis dan mutual learning.

Tahap puncak adalah reintegrasi dan deklarasi ikrar setia kepada NKRI. Ini bukan hanya seremoni simbolis, tetapi menjadi indikator keberhasilan program yang diukur melalui perubahan perilaku, sikap, dan narasi yang diungkapkan narapidana. Dalam kasus di Lapas Kelas IIB Cilacap, kedua narapidana menyampaikan ikrar ini setelah melalui seluruh proses pembinaan secara intensif. Ikrar tersebut dilakukan dalam upacara resmi yang disaksikan oleh pejabat Lapas, BNPT, dan tokoh agama. Ikrar bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi simbol transisi ideologis dan kesiapan untuk kembali sebagai warga negara yang baik.

Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, pelatihan bagi petugas Lapas belum menyeluruh, sehingga pendekatan yang digunakan seringkali bergantung pada inisiatif pribadi. Belum ada sistem baku yang mengatur mekanisme pemantauan perubahan ideologi narapidana secara berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat disparitas pendekatan antara Ditjenpas dan BNPT, di mana yang satu lebih menekankan pada pembinaan individual, sedangkan yang lain fokus pada narasi kontra ideologi radikal.

Dari sisi kultural, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme menjadi tantangan terbesar dalam tahap reintegrasi sosial. Narapidana yang telah menyatakan ikrar dan berubah pun kerap mengalami penolakan sosial yang menyebabkan rasa keterasingan dan potensi kembali ke jaringan lama. Hal ini sejalan dengan temuan Koehler (2017) yang menyatakan bahwa reintegrasi sosial yang gagal dapat membuka peluang bagi munculnya kembali radikalisme yang bersifat laten. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komunitas yang inklusif dan edukatif agar proses deradikalisasi tidak terhenti di dalam Lapas, tetapi berlanjut di tengah masyarakat.

Secara kebijakan, program deradikalisasi ini perlu diperkuat dengan sistem evaluasi berbasis indikator keberhasilan yang jelas, seperti perubahan narasi, perilaku, dan jaringan sosial pasca pembebasan. Penggunaan teknologi informasi dalam memantau perkembangan narapidana juga menjadi keniscayaan, terutama dalam konteks modernisasi sistem pemasyarakatan.

D. Penutup

Program deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Cilacap telah menunjukkan efektivitas yang nyata dalam membina narapidana hingga mengalami perubahan ideologis dan perilaku. Pelaksanaan program ini menegaskan bahwa pendekatan yang humanis, dialogis, dan bersifat kolaboratif antarinstansi menjadi kunci keberhasilan dalam memutus rantai ekstremisme. Ikrar setia kepada NKRI oleh narapidana tidak hanya mencerminkan keberhasilan institusi pemasyarakatan, tetapi juga menunjukkan potensi transformasi yang terjadi ketika narapidana diberi ruang untuk tumbuh dan kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, tantangan masih membayangi, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia, ego sektoral antarlembaga, serta resistensi sosial di tingkat masyarakat. Tanpa perhatian serius terhadap aspek-aspek ini,

keberhasilan yang dicapai di dalam Lapas dapat kehilangan kesinambungannya di luar Lapas. Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan semua elemen bangsa — pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, media, dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Alius, S. (2019). Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Jakarta: BNPT.
- Hasibuan, A. (2023). Pendekatan Humanis dalam Deradikalisasi Narapidana. *Jurnal Ilmu Pemasarakatan*.
- Khitam, M. (2023). Peran Masyarakat dalam Deradikalisasi. *Jurnal Sosial dan Politik*.
- Koehler, D. (2017). Understanding Deradicalization: Methods and Models. *International Journal of Conflict and Violence*.
- Minardi, A. (2021). Ego Sektoral dalam Deradikalisasi Lapas. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Pattiwaellapia, R. et al. (2023). Evaluasi Program Deradikalisasi. *Jurnal Terorisme dan Perdamaian*.
- Rabasa, A. (2010). Deradicalizing Islamist Extremists. RAND Corporation.
- Setiawan, E. et al. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
- Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Remisi dan Asimilasi Bagi Narapidana Terorisme.
- Kepdirjen PAS Nomor PAS-24.OT.02.02 Tahun 2018 tentang Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi.